



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009129.AH.01.07.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAVIS AKBAR S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 7 Tanggal 24 November 2025 yang dibuat oleh HAVIS AKBAR tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAKAP tanggal 24 November 2025 dengan Nomor Pendaftaran 6025112432101334 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAKAP;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
PAGUYUBAN PENGELOLA PARIWISATA PANTAI KARANG PAPAK  
Berkedudukan di KABUPATEN GARUT, sesuai salinan Akta Nomor 7 Tanggal 24  
November 2025 yang dibuat oleh HAVIS AKBAR, yang berkedudukan di KABUPATEN  
GARUT.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2025.


a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

*[Signature]*

## Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 15 Desember 2025



NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DRS. RUDY HARIANTO, M.SI	3205042312680001	PENGURUS	KETUA UMUM
ILAN RUSLANI	3205300801790001	PENGURUS	KETUA I
RIDWAN, S.PD	3205302502660001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NAVISHA AULIA AVRINA	3205014204990009	PENGURUS	SEKRETARIS
DIMAS CAKRA ANDITA	3276022405950016	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
CUCU PRITNIAWATI, S.PD	3205284409680001	PENGURUS	BENDAHARA
HENI ERNAWATI	3205304510620006	PENGURUS	KETUA II
MUHROM SUHANDI	3205041602720002	PENGAWAS	KETUA PENGAWAS
AYI PRIATNA	3205301812690001	PENGAWAS	ANGGOTA
AHMAD ROSADI, S.PD.I	3205300103640002	PENGAWAS	ANGGOTA

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

## Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 15 Desember 2025

